

**KAJIAN ATAS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG
MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN
BEBAS DALAM PERKARA PEMBUNUHAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/PID/2020)



Oleh :

NINA YUNIAR

E0017350

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

*com
2021 user*

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

KAJIAN ATAS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PEMBUNUHAN

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/PID/2020)


Oleh:
Nina Yuniar
NIM. E0017350

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 28 Juni 2021

Dosen Pembimbing



Edy Herdyanto, S.H., M.H.
NIP. 195706291985031002

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN ATAS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG
MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN
BEBAS DALAM PERKARA PEMBUNUHAN**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/PID/2020)

Oleh:

Nina Yuniar

NIM. E0017350

**Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Juli 2021

DEWAN PENGUJI



1. Kristiyadi, S.H., M.Hum.

NIP. 195812251986011001

Ketua



2. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.

NIP. 198210082005011001

Sekretaris



3. Edy Herdyanto, S.H., M.H.

NIP. 195706291985031002

Anggota

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.

commit to user

NIP. 197210082005012001

SURAT PERNYATAAN

(KEASLIAN PENULISAN HUKUM SKRIPSI)

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Nina Yuniar
 NIM : E0017350
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : S1 Hukum
 Tempat/Tgl Lahir : Boyolali, 27 Juni 1999
 Alamat Rumah : Tegal Baru RT 04 RW 04 Jebres, Jebres, Surakarta.
 No.Telp / HP : 082324367584 / 081329436063
 Judul Penulisan Hukum :

KAJIAN ATAS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG
YANG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM
TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA
PEMBUNUHAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41
K/Pid/2020)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Penulisan Hukum yang saya susun merupakan hasil karya murni saya sendiri
2. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti penulisan Hukum yang saya susun tersebut merupakan hasil jiplakan/salinan/saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima saksi/hukuman berupa :
 - a. Sebelum dinyatakan lulus : Menyusun ulang Penulisan Hukum dan diuji kembali.
 - b. Setelah dinyatakan lulus : Pencabutan gelar dan penarikan ijazah kesarjanaan yang telah diperoleh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan kesadaran sendiri dan tanpa tekanan atau paksaan orang lain.

Surakarta, 28 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,


NINA YUNIAR
 NIM. E0017350

MOTTO

**“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”**
(QS. Al-Baqarah : 286)

**“Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam
semesta akan bahu membahu mewujudkannya”**

(Ir. Soekarno)

**“Bekerja keras dengan melakukan apa yang harus dilakukan, tidak perlu takut
dengan hasil yang berbeda dari yang diharapkan”**

(N.Y)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini Penulis persembahkan kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat dan rasa syukur;
2. Orang tua tercinta dan tersayang Bapak Suyono dan Ibu Siti Yaminah yang senantiasa memberikan doa, semangat, dukungan baik moral maupun material dan kasih sayang yang tiada henti kepada penulis yang menghantarkan penulis meraih cita-cita menjadi seorang Sarjana Hukum;
3. Kakek dan Nenek tercinta beserta keluarga besar Bapak Wito yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis agar menjadi orang yang sukses di masa depan;
4. Kakak tersayang Almh. Ajeng Yuliana Yamanisa yang selalu dirindukan penulis dan keluarga besar;
5. Sahabat-sahabat terkasih yang berjuang bersama dan masih tulus menemani sejak menempuh pendidikan di SMA Negeri 5 Surakarta, Bella Berliana Anandayu, Dhea Andika Rizqi, Marta Ayu Puspitasari, Dita Yayang Febriani, dan Denisa Daraninggar, serta sahabat yang masih setia menemani semenjak menempuh pendidikan di SMP Negeri 8 Surakarta, Riris Fitriyani Nur Assaid, yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan pembelajaran hidup kepada penulis untuk terus bekerja keras menuntut ilmu demi masa depan yang cerah;
6. Teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
7. Almamater yang selalu penulis banggakan;
8. Dan setiap insan yang menemani dan meluangkan waktunya untuk hadir di kehidupan penulis.

ABSTRAK

Nina Yuniar. E0017350. 2021. KAJIAN ATAS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/PID/2020). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas dengan Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 256 *juncto* Pasal 255 KUHAP (studi putusan perkara nomor 41 K/Pid/2020). Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Sifat penelitian hukum ini adalah bersifat preskriptif dan terapan, untuk pendekatan yang digunakan untuk penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan (*library research*) serta teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, dan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan bebas dari Pengadilan Negeri Raba Bima, kemudian mengadili sendiri perkara ini dengan menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun terhadap terdakwa atas tindak pidana “Pembunuhan” telah sesuai dengan Pasal 256 *juncto* Pasal 255 KUHAP.

Kata Kunci: Kasasi, Putusan Bebas, Tindak Pidana Pembunuhan, Mahkamah Agung.

ABSTRACT

Nina Yuniar. E0017350. 2021. A REVIEW OF THE SUPREME COURT'S CONSIDERATION WHICH GRANTS THE PROSECUTOR'S DECISION ON THE ACQUITTAL OF MURDER CASE (Study of the Supreme Court's Verdict Number: 41 K/PID/2020). Law Writing (Thesis). Faculty of Law - Universitas Sebelas Maret.

This research aims to know the congruity of the Supreme Court's consideration in granting the prosecutor's appeal for acquittal on Article 253 verse (1) and 256 in conjunction with Article 255 of Criminal Code Procedure (KUHAP) (study of verdict number 41 K/Pid/2020). Research types that used in compiling this law research are study of doctrinal or normative law. The features of research are prescriptive and applied, then this research used case approach. Source of this research are primary and secondary legal material with accumulating technique of library research and analysis technique of legal material use method of syllogism which is deduction. The result of this research shows that the Supreme Court's consideration in granting the cassation prosecutor's appeal has been according to the Article 253 verse (1) of Criminal Code Procedure (KUHAP), and Supreme Court in overturning the acquittal decision from District Court of Raba Bima, then they adjudicated this case by sentenced to 12 (twelve) years in prison to the accused for the crime of "Murder" has been according to the Article 256 in conjunction with Article 255 of Criminal Code Procedures (KUHAP).

Keywords: Cassation, Acquittal Decision, The Crime of Murder, Supreme Court.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: "**KAJIAN ATAS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/PID/2020)**"

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan baik materiil maupun non materiil yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, semangat, doa, saran, kritik serta sarana dan prasarana bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H, M.Hum., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta jajaran Wakil Rektor;
2. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk megembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
3. Bapak Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk megembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
4. Bapak Harjono, SH., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan mekanisme pemilihan pembimbing guna menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
5. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dalam kesibukannya beliau bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk

membantu sekaligus memberikan bimbingan, masukan, arahan dan pengetahuan dalam penulisan hukum (skripsi) ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan baik;

6. Bapak Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan penulis motivasi sejak awal masuk Fakultas Hukum sampai dengan akhir penulisan hukum (skripsi) ini;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga kedepannya dapat penulis amalkan;
8. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul, pelaksanaan seminar proposal, sampai dengan pendaftaran ujian skripsi;
9. Bapak dan Ibu staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
10. Semua pihak yang telah membantu memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan. Saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, 28 Juni 2021

Penulis



commit to user

Nina Yuniar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PESETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori.....	11
1. Tinjauan tentang Kasasi	11
a. Pengertian Kasasi.....	11
b. Tujuan Kasasi	14
c. Alasan Kasasi.....	16
d. Proses Pengajuan Kasasi	19
e. Putusan Perkara Kasasi.....	23

2. Tinjauan tentang Penuntut Umum	25
a. Pengertian Penuntut Umum.....	25
b. Wewenang Penuntut Umum	26
3. Tinjauan tentang Putusan Bebas	28
4. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembunuhan	32
a. Pengertian Tindak Pidana	32
b. Pengertian Pembunuhan	35
B. Kerangka Pemikiran	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	39
1. Uraian Fakta Peristiwa	39
2. Identitas Terdakwa.....	40
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	40
4. Tuntutan Penuntut Umum	60
5. Putusan Bebas oleh Pengadilan Negeri Raba Bima.....	62
6. Pertimbangan Mahkamah Agung	63
7. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 K/Pid/2020	66
B. Pembahasan.....	68
Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung yang Mengabulkan Alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Pembunuhan dengan Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 256 <i>juncto</i> Pasal 255 KUHAP	68
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80